

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebasa dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintaha Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA SINGKAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
- 4. Walikota adalah Walikota Singkawang.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus funsifungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 9. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kreteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri dari 34 (tiga puluh empat) urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang dimiliki Pemerintah Kota Singkawang.
- (4) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi 26 (dua puluh enam) urusan pemerintahan, terdiri dari:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. lingkungan hidup;
 - 4. pekerjaan umum;
 - 5. penataan ruang;
 - 6. perencanaan pembangunan;
 - 7. perumahan;
 - 8. kepemudaan dan olahraga;
 - 9. penanaman modal;
 - 10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - 11. kependudukan dan catatan sipil;
 - 12. ketenagakerjaan;
 - 13. ketahanan pangan;
 - 14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - 16. perhubungan;
 - 17. komunikasi dan informatika;
 - 18. pertanahan;
 - 19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - 20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - 21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 22. sosial;
 - 23. kebudayaan;
 - 24. statistik;
 - 25. kearsipan; dan
 - 26. perpustakaan.

- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi 8 (delapan) urusan pemerintahan, meliputi:
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pertanian;
 - 3. kehutanan;
 - 4. energi dan sumber daya mineral;
 - 5. pariwisata;
 - 6. industri;
 - 7. perdagangan; dan
 - 8. ketransmigrasian.
- (6) Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Sub bidang dan setiap Sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (7) Rincian ke Tiga Puluh Empat (34) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Ayat (5) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Apabila Menteri/Kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan sesuai kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (3) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) dijadikan pedoman dalam:
 - a. Penyusunan dan penetapan landasan hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah;
 - b. Penyusunan/penyempurnaan unit organisasi yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
 - c. Penempatan porsonil sesuai dengan kompetensi dan persyaratan administratifnya;
 - d. Perencanaan dan penetapan urusan pemerintahan yang diproritaskan berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah;
 - e. Perencannaan dan penyusunan alokasi biaya dalam APBD;
 - f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
- (4) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kreteria sebagaimana dimaksud ayat (2) akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Pasal 4

Urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintah daerah Kota Singkawang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.

BAB III HUBUNGAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditimbulkan dampak bagi daerah lain dikelola bersama.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang berkenaan dengan urusan pemerintahan yang belum diatur dalam peraturan daerah ini dimuat dalam kebijakan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang Pada tanggal 26 Agustus 2008

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd,

HASAN KARMAN

Diundangkan di Singkawang Pada Tanggal 26 Agustus 2008

Sekretaris Daerah Kota Singkawang

ttd

SUHADI ABDULLANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2008 NOMOR 5

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

DAFTAR ISI

NO	URAIAN	HALAMAN
	LAMPIRAN I (URUSAN WAJIB)	
1.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
2.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5 - 7
3.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8 - 12
4.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	13 - 24
5.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG	25 - 26
6.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN	27 - 29
7.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	30 - 53
8.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	54 - 57
9.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	58 - 60
10.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	61 - 62
11.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	63 - 68
12.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	69 - 74
13.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN	75 - 76
14.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	77 - 80
15.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	81 - 87
16.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	88 - 94
17.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	95 - 96
18.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	97 - 100
19	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN RIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	101 – 106

20.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI	
	KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	107 - 119
21.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	120 - 124
22.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	125 - 128
23.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	129 - 136
24.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	137
25.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPANPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	138
26.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	139 – 140
	LAMPIRAN II (URUSAN PILIHAN)	
27.		141 - 148
28.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
29.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	175 - 184
30.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	185 - 189
31.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	190 - 191
32.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
33.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	195 - 199
34.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN	200 - 203

	LAMPIRAN III (URUSAN WAJIB & PILIHAN) YANG TIDAK DITANGANI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	
35.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	204
36.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	205
37.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	206 - 207
38.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	208
39.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	209
40.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI	
	KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	210
41.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	211 - 212
42.	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	213

LAMPIRAN I URUSAN WAJIB

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 5 TAHUN 2008 TANGGAL : 19 September 2008

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	 a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kota. 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 4. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 5. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 6. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
2. Pembiayaan		 Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya. 	
3. Kurikulum		 a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 	
4. Sarana dan Prasarana		 a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		 a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundangundangan. 	
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	Penilaian Hasil Belajar Evaluasi	 Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota.	
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.	
	4. Penjaminan Mutu	 a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota. 	

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	 Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota. 	
	2. Lingkungan Sehat	 Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota. Penyehatan lingkungan. 	
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	 Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. 	
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah terpencil dan rawan skala kota. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
			b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.	
2.	Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.	
3.	Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran	 Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota. Pelatihan teknis skala kota. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu. 	
4.	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	 Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kota. a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d. Sertifikasi alat kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I. e. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) . f. Pemberian izin apotik, toko obat tradisional (IKOT). 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
5.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala Kota.	
6.	Manajemen Kesehatan	 Kebijakan Penelitian dan 	Penyelenggaraan,bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.	
		Pengembangan Kesehatan	 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala kota. Implementasi penapisan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang pelayanan kesehatan skala kota. 	
		3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota.	
		4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota.	
		5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) skala kota.	

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	 Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala Kota. Izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala Kota kecuali minyak pelumas/oli bekas. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala Kota. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kota. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kota. Izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri atau usaha suatu kegiatan. 	
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	 Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL). Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kota. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah Kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	 Pengelolaan kualitas air skala Kota. Penetapan kelas air pada sumber air skala Kota. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala Kota. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Kota. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Kota. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. 	
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	 Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kota. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Kota. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kota. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan. 	
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	 Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala Kota. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Kota. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala Kota. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Kota. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala Kota. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah Kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. 	
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	 Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kota. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Kota. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kota. 	
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	 Penetapan kriteria Kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah Kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala Kota. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	 Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Kota. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Kota. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Kota. 	
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Kota.	
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	 Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Kota. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 	
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasar Lingkungan		
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	 Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Kota. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala Kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Kota.	
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala Kota.	
	15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	 Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kota. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala Kota. 	
	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	 Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Kota. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Kota. Pemantauan dampak deposisi asam skala Kota. 	
	17. Laboratorium Lingkungan	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.	
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Keanekaragaman Hayati	 Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kota. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Kota. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Kota. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kota. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Kota. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala Kota. 	

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	 Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Kota. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota. Pembentukan komisi irigasi Kota. 	
	2. Pembinaan	 Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kota. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kota. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	3. Pembangunan / Pengelolaan	 Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala Kota. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kota. 	
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.	
2. Bina Marga	1. Pengaturan	 Pengaturan jalan Kota: a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota. c. Penetapan status jalan kota. d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota. 	
	2. Pembinaan	Pembinaan jalan Kota: a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. c. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	Pembangunan jalan Kota: a. Pembiayaan pembangunan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota.	
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan Kota: a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota.	
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	 Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan wilayah kota. (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). Penetapan peraturan daerah Kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK). 	
	2. Pembinaan	 Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan tingkat kota. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan di wilayah kota. 	
	3. Pembangunan	1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah Kota dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah RPJM nasional dan provinsi.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana (PS) perkotaan di wilayah kota. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan di kota. 	
	4. Pengawasan	 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan di kota. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK). 	
4. Air Minum	1. Pengaturan	 Penetapan peraturan daerah Kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kota. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) di kota. Penetapan peraturan daerah norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK) pelayanan prasarana dan sarana (PS) air minum berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di wilayahnya. 	
	2. Pembinaan	 Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kota. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah Kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	3. Pembangunan	 Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di wilayah Kota. Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di wilayah Kota untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangansistem penyediaan air minum (SPAM). Penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) wilayah administrasi Kota. Penyediaan prasarana dan sarana (PS) air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kota. Penanganan bencana alam tingkat kota. 	
5. Air Limbah	Pengawasan Pengaturan	 Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang berada di wilayah Kota. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang utuh di wilayahnya Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK). Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah Kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. Pembentukan lembaga tingkat Kota sebagai penyelenggara prasarana dan sarana (PS) air limbah di wilayah. 	
		3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		4. Memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana (PS) air limbah di wilayah Kota.	
	2. Pembinaan	 Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kota. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana (PS) air limbah Kota. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana (PS) air limbah. 	
	3. Pembangunan	 Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana (PS) air limbah untuk daerah Kota dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana (PS) air limbah kota. Penanganan bencana alam tingkat lokal (Kota). 	
	4. Pengawasan	 Monitoring penyelenggaraan prasarana dan sarana (PS) air limbah di Kota. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah wilayah kota. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM). 	
6. Persampahan	1. Pengaturan	 Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana (PS) persampahan di Kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. Penetapan lembaga tingkat Kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kota. Penetapan peraturan daerah berdasarkan norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Kota.	
	2. Pembinaan	 Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana (PS) persampahan kota. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kota. 	
	3. Pembangunan	 Penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana (PS) persampahan di Kota. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana (PS) persampahan Kota. 	
	4. Pengawasan	 Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah Kota. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK). 	
7. Drainase	1. Pengaturan	 Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Penetapan peraturan daerah norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK) drainase dan pematusan genangan di wilayah Kota berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) yang disusun pemerintah pusat dan provinsi. 	
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	3. Pembangunan	 Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah Kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana (PS) drainase di wilayah. Penyusunan rencana induk prasarana dan sarana (PS) drainase Kota. 	
	4. Pengawasan	 Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kota. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kota. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK). 	
8. Permukiman	Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan	Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kawasan sian bangun (Kasiba) lingkungan sian bangun	
		 kawasan siap bangun (Kasiba), lingkungan siap bangun (Lisiba) di wilayah Kota. Penetapan Peraturan Daerah norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK) kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) di wilayah Kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	b. Pembangunan c. Pengawasan	 Penyelenggaraan pembangunan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) di wilayah Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) di wilayah Penetapan izin lokasi kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) di wilayah Kota. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) di wilayah Kota. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) di wilayah Kota. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK) di wilayah Kota. 	
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan:		
	a. Pengaturan	 Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah Kota. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah Kota. 	
	b. Pembangunan	 Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rumah susun sewa (rusunawa). 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	c. Pengawasan	 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kota. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayah kota. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK) di kota. 	
	3. Pembangunan Kawasan		
	a. Pengaturan	 Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah Kota. Penetapan peraturan daerah norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK) pembangunan kawasan di wilayah Kota. 	
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional	
	c. Pengawasan	 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Kota. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma standar, prosedur dan kreteria (NSPK) di kota. 	
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	 Penetapan peraturan daerah Kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. Penetapan kebijakan dan strategi Kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kota. Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan (IMB) gedung. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 	
	2. Pembinaan	 Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. 	
	3. Pembangunan	 Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kota. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. 	
	4. Pengawasan	 Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.	
	2. Pemberdayaan	 Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah Kota yang bersangkutan. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah Kota yang bersangkutan. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat Kota. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah Kota yang bersangkutan Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah Kota. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi. 	
	3. Pengawasan	 Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Kota yang bersangkutan. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 	

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Pengaturan		 Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat Kota. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. Penetapan kawasan strategis Kota. 	
2. Pembinaan		 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang. Pendidikan dan pelatihan. Penelitian dan pengembangan. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Kota. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. 	
3. Pembangunan		 Perencanaan Tata Ruang Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota. Penetapan rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Pemanfaatan Ruang Penyusunan program dan anggaran Kota di bidang penataan ruang. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	2	2. Pemanfaatan kawasan strategis Kota.	
		B. Pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	
		(NSPK) bidang penataan ruang.	
	4	4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari	
		Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).	
	5	5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Kota dan	
		kawasan lintas Kota bekerjasama dengan pemerintah	
		daerah, masyarakat dan dunia usaha.	
		6. Pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang	
		penataan ruang.	
	7	7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana	
		Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata	
		Ruang Kawasan Strategis Kota.	
	3	3. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan	
		struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kota dan	
		kawasan strategis Kota.	
		Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan	
		ruang wilayah Kota dan kawasan strategis Kota.	
	c.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	
		I. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.	
		2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis	
		3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman	
		pengendalian pemanfaatan ruang Kota.	
		4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan	
		Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) antara lain	
		IPPT.	
		5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai	
		dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).	
		6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan	
		pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Kota.	
4. Pengawasan	1	Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di	
		wilayah Kota.	

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	 a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kota. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kota. c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan. 2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota. 3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kota dan antara daerah Kota dengan swasta, dalam dan luar negeri. 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kota. 5. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota. 6. a. Penetapan keserasian pengambangan perkotaan. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kota. 8. a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkotaan skala Kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kota. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kota. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kota. 10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan dan pesisir. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota.	
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	 Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kota. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kota. a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kota. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar 	
		negeri skala Kota. 4. a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah	
		5. a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kotab. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan.	
		6. a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan.b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan.	
		 Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kota. a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota. 	
		b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 9. a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kota. b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan. 	
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	 a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kota. b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan. c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 	
		kerjasama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kota. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan	
		dan lingkungan perkotaan skala Kota.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kota.	
		 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 	
		keserasian pengembangan perkotaan skala Kota. 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kota.	

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	 Penetapan kebijakan, strategi, dan program Kota di bidang pembiayaan perumahan. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) Kota bidang pembiayaan perumahan. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Kota. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kota. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kota. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kota. 	
	2. Perbaikan	 Penetapan kebijakan, strategi, dan program Kota di bidang pembiayaan perumahan. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) Kota bidang pembiayaan perumahan. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Kota. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kota. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kota.8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kota.	
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	 a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala Kota. 3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala Kota. 4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM), serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen banguan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) skala Kota. 8. Melaksanakan hasil sosialisasi. 9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di Kota. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang berdampak lokal. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kota. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala Kota. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Kota, penyediaan tanah, Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) umum. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan. 	ADI DARIOAN
	2. Perbaikan	Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala Kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pelaksanaan Standar, Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala Kota. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) pesisir dan pantai. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. Penetapan harga sewa rumah. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-Kota. 	
	3. Pemanfaatan	 Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus dan rumah nelayan. Pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) bantuan pusat. Pembentukan kelembagaan perumahan kota. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus). 	
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	 Perumusan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kota tentang perumahan swadaya. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan 	
		swadaya di Kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.	
	2. Pemugaran	Perumusan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.	
		2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kota perumahan swadaya.	
		 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan 	
		strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.	
		7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di tingkat Kota.	
		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.	
	3. Perbaikan	Perumusan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.	
		 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kota perumahan swadaya. 	
		3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Kota.	
		4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.	
		5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. 	
	4. Perluasan	 Perumusan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kota perumahan swadaya. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Kota. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. 	
	5. Pemeliharaan	 Perumusan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kota perumahan swadaya. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan 	
		 perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Kota. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	6. Pemanfaatan	 Perumusan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kota perumahan swadaya. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Kota. 	
		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.	
4. Pengembangan Kawasan	Sistem Pengembangan Kawasan	 Penetapan kebijakan dan strategi Kota dalam pengembangan kawasan. Penyusunan Rencana Kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D- Kota). 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. Penyusunan RP4D di wilayahnya. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala Kota. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya. 	
	2. Kawasan Skala Besar	 Penetapan kebijakan dan strategi Kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 	
	3. Kawasan Khusus	 Penetapan kebijakan dan strategi Kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 	
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	 Penetapan kebijakan dan strategi Kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 	
	5. Keserasian Kawasan	 Penetapan kebijakan dan strategi Kota dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang- undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota. 9. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota. 10. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.	KETERANGAN
		pertanahan.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kota. 	
	2. Pemugaran	 Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kota. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota. 	
		 Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Kota. 	
		 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota. 9. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kota. 	
	3. Perbaikan	 Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kota. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kota. 	
		 Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kota. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Kota. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kota. 	
	5. Pemeliharaan	 Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kota. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 	

3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota. 9. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota. 10. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kota.	SUB BIDANG	3. 4. 5. 6. 7. 8. 10	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Kota. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Pasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan pertanahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan pertanahan.	REIERANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	6. Pemanfaatan	 Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kota. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 	
		3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota.	
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota.	
		5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota.	
		6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota.	
		7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Kota.	
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota.	
		9. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota.	
		10. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.	
		11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kota.	
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	 Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 	
	2. Pemugaran	 Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 	
	3. Perbaikan	 Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 	
	4. Pemeliharaan	 Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
			 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 	
		5. Pemanfaatan	 Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 	
Pe Pe Pe Ma	engembangan elaku embangunan erumahan, eranserta asyarakat dan osial Budaya	1. Pembangunan Baru	 Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota. 	
	2. Pemugaran	 Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota. 	
	3. Perbaikan	 Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
		4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
		5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.	
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota.	
	4. Perluasan	 Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 	
		Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
		3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
		4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
		5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.	
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	5. Pemeliharaan	 Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota. 	
	6. Pemanfaatan	 Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota. 	

H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota: a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif.	
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota: a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota. e. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	3. Koordinasi4. Pembinaan dan	Koordinasi bidang kepemudaan skala kota : a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala kota. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala	
	Pengawasan	 kota: a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan. 	
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan.	Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten / kota a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragan. e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolaharagaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pemgembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkakatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat olahraga. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 	
	2. Pelaksanaan	 Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota : a. Aktifitas keolahragaan skala kota, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.	
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyaraka c. Koordinasi antara kota dan kecamatan.	at.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota: a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap anggaran/dana.	

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Kebijakan Penanaman Modal 1.	Kebijakan Penanaman Modal	1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanaman modal meliputi: (1). Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. (2). Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. (3). Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota. (4). Penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. (5). Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar faslitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kota. 4. Menetapkan peraturan daerah kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
2.	Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal	 Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kota. 	
		2. Promosi Penanaman Modal	 Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kota. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kota. 	
		3. Pelayanan Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.	
			 Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kota. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	 Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kota. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi. 	
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	 Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. 	
	6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	 Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparatur pemerintah dan dunia Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota. 	

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1.	Kelembagaan		1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan	
	Koperasi		peleburan, serta pembubaran koperasi.	
			2. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta	
			pendirian koperasi dalam wilayah kota.	
			3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang	
			menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan	
			bidang usaha koperasi dalam wilayah kota.	
			4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota	
			sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kota.	
			5. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	
			dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat kota.	
2.	Pemberdayaan		1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:	
	Koperasi		a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat	
			kota sesuai dengan kebijakan pemerintah;	
			b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan	
			laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kota;	
			c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kota;	
			d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian	
			akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kota;	
			e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP	
			dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan	
			kewajibannya;	
			2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong	
			pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah	
			kota.	
			3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam	
			wilayah kota.	
			4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kota.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
3.	Pemberdayaan UKM		 Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perlindungan. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi: Produksi; Pemasaran; Sumber daya manusia; Teknologi. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi: Kredit perbankan; Penjaminan lembaga bukan bank; Modal ventura; Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; Hibah; Jenis pembiayaan lain. 	
4.	Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kota.	

K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
 Pendaftaran Penduduk 	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.	
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.	
	3. Penyelenggaraan	 Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi: Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); Pendaftaran perubahan alamat; Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; Pendaftaran pindah datang Antarnegara; Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; Pendataan penduduk rentan Administrasi Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; Penatausahaan pendaftaran penduduk. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.	
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.	
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.	
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.	
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.	
	3. Penyelenggaraan	 Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi: Pencatatan kelahiran; Pencatatan lahir mati; Pencatatan perkawinan; Pencatatan perceraian; Pencatatan kematian; Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; Pencatatan perubahan nama; Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; Pencatatan peristiwa penting lainnya; Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil Penatausahaan dokumen pencatatan sipil. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		4. Pemantauan dan Evaluas	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.	
		5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota.	
		6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.	
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.	
	Kependudukan	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.	
		3. Penyelenggaraan	 Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota. a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data pendudukan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 9. a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota. b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. 	
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.	
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota.	
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.	
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	 Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota 	
	2. Penyelenggaraan	1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota. 	
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.	
	4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
5.	Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.	
		2. Penyelenggaraan	 a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota. b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota. 	
		3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.	
		4. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.	

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Ketenagakerjaan	Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	 Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kota. Perencanaan tenaga kerja daerah kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kota. 	
	2 Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	 Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kota. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kota. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	3 Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	 Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota. a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kota. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota. 	
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	 a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kota. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota. d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota. a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota. b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota. 	
		 Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kota. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota. a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL). 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 b. Penerbitan SPP AKL skala kota. a. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota. b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kota. c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja MAndiri (TKM). a. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota. 8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan. 9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota. 10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota. 	
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	 a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kota. b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kota. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kota. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kota berdasarkan asal/alamat calon TKI. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kota. b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kota. b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota. 8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kota. 	
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	 a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kota. b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kota. c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota. 	
		 a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota. b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. 	
		3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kota. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota. a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota. b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada gubernur. a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota. b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP) / Serikat Buruh (SB) skala kota. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi. 	
	7. Pembinaan Ketenagaker- jaan	 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
SUB BIDANG		 a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja (SMK3) skala kota. b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kota. 6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 11. a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 14. Pengusulan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 	KETERANGAN
		bidang ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.	

M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	
		b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.	
		c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.	
		d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.	
		2. a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.	
		b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kota.	
		c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan	
		3. a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota.	
		b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan	
		c. Identifikasi kelompok rawan pangan.	
		4. a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kota.	
		b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kota.	
		c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.	
		d. Informasi harga di kota.	
		e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kota. b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota. c. Pengembangan "trust fund" di kota. d. Pengalokasian APBD kabupaten/kota untuk ketahanan pangan. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kota. 	
	2. Keamanan Pangan	 Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah kota Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kota. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kota. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota. 	

N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1.	Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	 Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kota. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota. 	
		2. Kelembagaan PUG	 Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala kota. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota. 	
		3. Pelaksanaan PUG	 Pelaksanaan analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i>, dan pengembangan materi KIE PUG skala kota. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kota. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kota. 	
2.	Kualitas Hidup dan Perlindungan.	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kota. peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.	
		2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.	
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kota. perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.	
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota. perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.	
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.	
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	 Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 	
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.	
4.	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.	
		2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.	 Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kota. 	
5.	Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait.	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kota. dengan merujuk pada kebijakan nasional.	
		2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak.	 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	3. Komunikasi, Informasi dan	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan	
	Edukasi (KIE)	pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin,	
		khusus perempuan dan anak skala kota.	
		2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan	
		pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kota.	
		3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi)	
		skala kota.	

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

		KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Pelayanan Kelua Berencana (KB) (Kesehatan Reproduksi	<u> </u>	 a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota. 2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skal kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. 3. a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Pemantauan tingkat drop out peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). g. Pembinaan penyuluh KB. h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 4. a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota. b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota. c Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota. 5. a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota. b. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB. 	
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak Hak Reproduksi	1. a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota. c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota. d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota. e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota. 	
3. Ketahanan da Pemberdayaar Keluarga	3	 a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota. a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kota. b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		KEWENANGAN	KETERANGAN
4.	Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	2.	c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota. e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kota. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kota. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaringan program skala kota. b. Penafaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.	KETERANGAN
				 c. Penetapan petunjuk teknis pengembaqngan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. 	
				e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.	
				 f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kota. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kota. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM. 	
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Advokasi dan KIE	 a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kota. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kota. a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kota. a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
6.	Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	 c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hakhak reproduksi. 1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 3. a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi. 	
7.	Keserasian Kebijakan Kependudukan	Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kota.	

SUB BIDANG ST	UB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota. a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kota. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota. 	
	jakan dan Pelaksanaan binaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kota.	

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

	SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG		KEWENANGAN	KETERANGAN
1.	Perhubungan Darat	1	. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.	Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kota. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas	
				۷.	parkir untuk umum.	
				3.	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kota.	
				4.	Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.	
				5.	Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.	
				6.	Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.	
				7.	Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.	
				8.	Pembangunan terminal angkutan barang.	
				9.	Pengoperasian terminal angkutan barang.	
				10.	Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan	
					kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Kota.	
				11.	Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kota.	
				12.	Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan Kota.	
				13.	Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan	
					barang pada jaringan jalan Kota.	
				14.	Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam	
				15.	Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.	
		17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.	
		18. Pemberian izin usaha angkutan barang.	
		19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam	
		Kota.	
		20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan	
		dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat	
		pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan	
		pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kota.	
		21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di	
		jalan Kota.	
		22. Penyelenggaraan andalalin di jalan Kota.	
		23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan	
		kecelakaan lalu lintas di jalan Kota.	
		24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan	
		yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau	
		yang menjadi isu Kota.	
		25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.	
		26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.	
		27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu	
		lintas di jalan Kota.	
		28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:	
		a. Perda Kota bidang LLAJ. Pemenuhan persyaratan teknis	
		dan layak jalan.	
		b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.	
		c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.	
		d. Perizinan angkutan umum.	
		29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan	
		lalu lintas di wilayah Kota.	
		30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.	
		31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor.	
		32. Pemberian izin trayek angkutan Kota yang wilayah	
		pelayanannya dalam satu wilayah Kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kota. 34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kota. 35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kota. 36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi. 	
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	 Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam Kota. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kota yang terletak pada jaringan jalan Kota. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kota yang terletak pada jaringan jalan Kota. Pengadaan kapal SDP. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. Pembangunan pelabuhan SDP. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan Kota. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. Pemetaan alur sungai Kota untuk kebutuhan transportasi. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau Kota. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam Kota yang terletak pada jaringan jalan Kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam Kota. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam Kota yang terletak pada jaringan jalan Kota. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola Kota. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam Kota pada jaringan jalan Kota. Pengawasan pengoperasian penyelenggaran angkutan sungai dan danau. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Kota pada jaringan jalan Kota. 	
2. Perhubungan Laut		 Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): a. Pemberian surat izin berlayar. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas perairan daratan. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. j. Pemberian surat izin berlayar. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT ≥ 7) yang berlayar di laut: 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yg	
		berlayar di laut:	
		a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.	
		b. Pelaksanaan pengukuran kapal.	
		c. Penerbitan pas kecil .	
		d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.	
		e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.	
		f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.	
		g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.	
		h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.	
		i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.	
		5. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.	
		6. Pengelolaan pelabuhan lokal lama.	
		7. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Kota.	
		8. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut	
		internasional hub, internasional dan nasional.	
		9. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.	
		10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.	
		11. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.	
		12. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.	
		13. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus	
		lokal.	
		14. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian	
		pelabuhan laut lokal.	
		15. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.	
		16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut	
		internasional hub.	
		17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut	
		internasional.	
		18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut	
		nasional.	
		19. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut	
		regional.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		20. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.	
		21. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau	
		pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.	
		22. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan	
		khusus lokal.	
		23. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan	
		khusus lokal.	
		24. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.	
		25. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi	
		pelabuhan dengan pelayaran lokal (Kota).	
		26. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan	
		laut lokal.	
		27. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut	
		lokal.	
		28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam	
		pelabuhan laut lokal.	
		29. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam	
		pelabuhan khusus lokal.	
		30. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi	
		perdagangan luar negeri.	
		31. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada	
		pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah	
		32. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan	
		yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan	
		dalam Kota setempat.	
		33. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang	
		berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam	
		wilayah Kota setempat.	
		34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan	
		angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani	
		lintas pelabuhan dalam satu Kota.	
		35. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan	
		pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas	
		pelabuhan dalam satu Kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 36. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kota setempat. 37. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kota setempat. 38. Izin usaha tally di pelabuhan. 39. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. 40. Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder. 41. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas Kota. 42. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Kota. 	
4. Perhubungan Udara	Bandar Udara	 Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk. 	

Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	 Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen. 	
	2. Telekomunikasi.	1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.	
		2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kota.	
		3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.	
		4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).	
		5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.	
		6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.	
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). Pemberian izin instalasi penangkal petir. Pemberian izin instalasi genset. 	
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	 Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi. 	
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi.	1. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekeunsi radio di daerah perbatasn dengan negara tetangga.	
2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.	1. Penyiaran.	 Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi. 	
	Kelembagaan Komunikasi Sosial. Kelembagaan Komunikasi	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.	
	Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah. Kemitraan Media.	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media	
		skala kota.	

R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Izin Lokasi		 a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota. 2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah. 	
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		 a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota. 	
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		 a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak. 	
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk		 Pembentukan tim pengawasan pengendalian. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. 	
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		 a. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.	
6. Penetapan Tanah Ulayat		 a. Pembentukan panitia peneliti. b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota. f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. 	
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		 a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.	
8. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota		 a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kota. b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari: 1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kota, maupun investasi swasta. c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota. i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah herdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan. 	

S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BII	DANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		1. Petepatan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan.	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.	
		2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.	
		3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan.	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.	
		4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.	
		^{5.} Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
2.	2. Kewaspadaan Nasional	 Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan 	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.	
		2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.	
		3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.	
		4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.	
		5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
3.	Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.	
		2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.	
		3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.	
		4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.	
		5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.	

	SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
4.	4. Politik Dalam Negeri	1.	Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.	
		2.	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.	
		3.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.	
		penyelenggaraan kelurahan, o pemerintahan implementas kelembagaan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.		
		5.	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.	

	SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
5.	5. Ketahanan Ekonomi	1.	Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.	
		2.	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.	
		3.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.	
		4.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.	

T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan: a. Kebijakan	Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota.	
	b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.	
	serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.	2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kota.	
	c. Harmonisasi	1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.	
		2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.	
	d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	 Penyusunan LPPD kota. Penyampaian LPPD kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. 	
	e. <i>Database</i>	Pengolahan <i>database</i> LPPD skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):		
	a. Kebijakan	 Pengusulan penataan daerah skala kota. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah. 	
		3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.	
	b. Pembentukan Daerah	 Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Pembentukan kecamatan. a Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah. b Pelaksanaan perubahan batas, nama kotadan 	
	c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus	 pemindahan ibukota kabupaten. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus. 	
	d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus	 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota. 	
	e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus	 Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kota. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kota ke provinsi dan pemerintah. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	f. Pelaporan	 Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kota. Penyampaian laporan penataan daerah skala kotakepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. 	
	3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):		
	a. DPOD	 Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kotauntuk sidang DPOD. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD. 	
	b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	 Penyusunan Perda kota. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur. 	
	c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah	3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.	
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:		
	a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM):		

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	(1) Kebijakan	Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota.	
	(2) Pembinaan	Penerapan SPM kota.	
	b. Pengembangan Kapasitas Daerah :		
	(1) Kebijakan	1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.	
		2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota.	
	(2) Pelaksanaan	1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota.	
		2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kota.	
	(3) Pembinaan	Koordinasi pengembangan kapasitas kota.	
	5. Pejabat Negara: a. Tata Tertib DPRD: Kebijakan	Penetapan pedoman tata tertib DPRD kota.	
	b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:		
	(1) Kebijakan (2) Pelaksanaan	Fasilitasi pemilihan walikota dan wakil walikota.	
	c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:		
	(1) Kebijakan	Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kota.	
	(2) Pembinaan		

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: (1) Kebijakan (2) Pembinaan	Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota.	
	d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH: (1) Kebijakan (2) Pembinaan	Pelaksanaan pedoman LKPJ walikota.	
2. Pemerintahan Umum	Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama: a. Fasilitasi Tugas Pembantuan	Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.	
	b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	 Penetapan kebijakan kotadi bidang kerjasama dengan pihak ketiga. Pelaksanaan kerjasama kotadengan pihak ketiga. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kotadengan pihak ketiga kepada provinsi. 	
	c. Kerjasama Antar Daerah	 Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota lain. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota lain kepada provinsi. 	
	d. Pembinaan Wilayah	Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kotadengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	e. Koordinasi Pelayanan Umum 2. Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	 Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/ kelurahan di wilayahnya. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota. Pelaksanaan pelayanan umum skala kota. Penetapan kebijakan kotadengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: (a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS. (d) Perlindungan masyarakat. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kota. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota. Koordinasi dengan instansi terkait skala kota. 	
	b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	Koordinasi penegakan HAM skala kota.	
	3. Wilayah Perbatasan: a. Perbatasan daerah	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di wilayah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	b. Toponimi dan Pemetaan Wilayah	 Penetapan kebijakan kotamengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kota. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kota. 	
	c. Pengembangan Wilayah Perbatasan	 Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kota. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota. 	
	d. Penetapan Luas Wilayah	 Inventarisasi perubahan luas wilayah kotayang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya. 	
	4. Kawasan Khusus : a. Kawasan sumber Daya Alam;Kehutanan, Energi, dan Sumber Daya Mineral.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kota.	
	b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kota.	
	d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kota.	
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:		
	a. Mitigasi Pencegahan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota.	
	b. Penanganan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kota.	
	c. Penanganan Pasca Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota.	
	d. Kelembagaan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota.	
	e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kota.	
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kota.	
	2. Anggaran Daerah	Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.	
		 Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 	
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah :a. Pajak dan Retribusi Daerah	 a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota. b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota. 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kota. 3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya. 	
	b Investasi dan Aset Daerah	 Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kota. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kota. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kota. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota. 	
	c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	 Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota. 	
	d. Pinjaman Daerah	 Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	4. Dana Perimbangan : a. Dana Alokasi Umum (DAU	 Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kota. Pengelolaan DAU kota. Pelaporan pengelolaan DAU kota. 	
	b. Dana Alokasi Khusus (DAK)	 Usulan program dan kegiatan kotauntuk didanai dari DAK. Pengelolaan DAK (bagi kota yang menerima DAK). Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 	
	c. Dana Bagi Hasil (DBH)	 Penyiapan data realisasi penerima DBH kota. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH. 	
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	 Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kota. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota. pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent). 	
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	 Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kota. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah kota. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kota. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kota. 	
	2. Pengembangan Kapasitas	 Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kota. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah. 	
	3. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.	
	4. Monitoring dan Evaluasi	 Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala kota. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
5.	Kepegawaian	Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	 Penyusunan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran. Penetapan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran. Usulan Formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran. 	
		2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	 Pelaksanaan pengadaan PNSD kota. Usulan penetapan NIP. 	
		3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	 Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kota. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi. 	
		4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kota.	
		5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	 Penetapan kebutuhan diklat PNSD kota. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kota. Pelaksanaan diklat skala kota. 	
		6. Kenaikan Pangkat	 Penetapan kenaikan pangkat PNSD kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian. 	
		7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kotadalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kota. 	
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD kota.	
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kota.	
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.	
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD kotagol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kota.	
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kota.	
	13. Pengawasan dan Pengendalian.	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kota.	
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
6. Persandian	1. Kebijakan	 Penyelenggaraan persandian skala kota. Penyelenggaraan Peralatan Sandi (palsan) skala kota. Penyelenggaraan Sistem Sandi (sissan) skala kota. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kota. 	
	2. Pembinaan SDM	 Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kota. Rekrutmen calon SDM persandian skala kota. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian. 	
	3. Pembinaan Peralatan Sandi (Palsan).	 Perencanaan kebutuhan palsan skala kota. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kota. Pemeliharaan palsan tingkat O. Penghapusan palsan skala kota. 	
	4. Pembinaan Sistem Sandi (sissan).	 Perencanaan kebutuhan sissan skala kota. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kota. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kota. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kota. 	
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kota.	

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Pemerintahan Kelurahan	1. Kebijakan	 Penetapan kebijakan daerah skala kota. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan skala kota. 	
	2. Administrasi Pemerintahan Kelurahan	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 	
	3. Pengembangan Kelurahan	dan kelurahan skala kota. 1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan	
		dan penghapusan, batas kelurahan skala kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.	
		3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.	
		4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kota.	
	4. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kelurahan	 a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah kelurahan skala kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota. 	
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	 Penetapan kebijakan daerah skala kota. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota. 	
	2. Pemantapan Data Profil Kelurahan	 Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan skala kota. Pelaksanaan pegolahan data profil kelurahan skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil kelurahan skala kota. 	
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	 Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota. 	
	4. Pelatihan Masyarakat	 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 	
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	 Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota. 	

SUB BID	ANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN KETERANGAN
			3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.
3. Pemberday dan Penger Kehidupan Budaya Ma	mbangan Sosial	1. Kebijakan	 Penetapan kebijakan daerah skala kota. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kota.
		2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	 Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota.
		3. Pemberdayaan Perempuan	 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota.
		4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Gerakan PKK skala kota.
		5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja.	 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga 	
			kerja skala kota.Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota.	
4.	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	1. Kebijakan	 Penetapan kebijakan daerah skala kota. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kota. 	
		2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota. 	
		3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota. 	
		4. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Usaha Masyarakat.	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota. Penyelenggaraan pengembangan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		5. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota. Penyelenggaraan pengembangan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota. 	
5.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Kebijakan Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	 Penetapan kebijakan daerah skala kota. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kota. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota. 	
		3. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	 Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kota. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota. 	

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1.	Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.	
2.	Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kota.	
3.	Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kota.	
4.	Pembinaan Bidang Sosial		 Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kota. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota. 	
5.	Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota.	
6.	Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		 Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kota. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kota. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
7.	Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kota.	
8.	Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten/ kota.	
9.	Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.	
10.	Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota.	
11.	Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		 Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kota. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kota. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kota. 	
12.	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kota.	
13.	Penganugerahan Tanda Kehormatan		 Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kota. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
14.	Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota.	
	Sosial	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota.	
		3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.	
		4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab_ penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota.	
15.	Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala kota.	
16.	Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		 Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kota. 	
17.	Undian		 Pemberian rekomendasi izin undian skala kota bila diperlukan. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kota 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.	
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kota.	

W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1.	Kebijakan Bidang Kebudayaa	1. Kebudayaan	 Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota. 	
		2. Tradisi	 Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota. 	
		3. Perfilman	 Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kota. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kota. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota. 	
	4. Kesenian	 Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota. 	
	5. Sejarah	 Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		6. Purbakala	 Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kota. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kota. Penetapan BCB/situs skala kota. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota. 	
2.	Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1 Penyelenggaraan	 Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi: Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi: Pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota.	
		3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk	
		kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota.	
		4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota.	
		5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan	
		peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota.	
		6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota.	
		7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara	
		berjenjang dan berkala di tingkat kota.	
		8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota.	
		9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film	
		dan pekan film di kota.	
		10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kota.	
		11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman	
		video di kota.	
		12 Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota.	
		13. Perizinan membawa BCB ke luar kota dalam satu provinsi.	
		14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota.	
		15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kota.	
		16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota.	
		17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota.	
		18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam	
		perspektif nasional di kota.	
		19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala	
		kota.	
		20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah	
		kebudayaan daerah di kota.	
		21. Pemetaan sejarah skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kota. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kota. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kota. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kota. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota. Registrasi museum dan koleksi di kota. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota. 	
3. Kebijakan Bidang Kepariwisataan	1. Kebijakan	 Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota: Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) kota. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
			 f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kota. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota. 2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kota. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota. 4. Pelaksanaan kerjasama pengem-bangan destinasi pariwisata skala kota. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota. 	
4.	Pelaksanaan Bidang Kepariwisa- taan	1. Penyelenggaraan	 Penyelenggaraan promosi skala kota: Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. Peserta/penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. Pengadaan sarana pemasaran skala kota. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
			3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kota.	
5.	Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		 Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi. 	

X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB	BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Statist	tik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota.	
2. Statist	tik Dasar	Statistik dasar meliputi: a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei Berskala Nasional d. Survei Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota : Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kota : Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat: Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi:	
3. Statist	tik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota.	
4. Statist	tik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus skala kota .	

Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Kearsipan	1. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :	
		 Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. 	
		 b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. 	
		c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.	
		d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.	
		e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.	
		f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.	
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, kecamatan dan kelurahan.	
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kota, badan usaha	
	Pengamanan	milik daerah kota, perusahaan swasta dan perorangan berskala kota.	
	4. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kota, kecamatan dan kelurahan.	

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi: a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kota sesuai kebijakan c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.	
	 Pembinaan Teknis Perpustakaan Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional 	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kota : a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca. 1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kota berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kota.	
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kota sesuai kebijakan nasional.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.	
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.	

Ditetapkan di Singkawang Pada Tanggal 19 September 2008 WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

HASAN KARMAN

LAMPIRAN II URUSAN PILIHAN

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 5 TAHUN 2008 TANGGAL : 19 September 2008

AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Kelautan		 Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kota. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kota. 	
		 Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kota. 	
	2	Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kota.	
		5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kota.	
	6	5. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.	
		7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kota.	
	8	3. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kota.	
	Ġ	Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.	
		10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	12	 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu. 	
	15 16	 Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kota. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kota. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kota. 	
	18	 Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya. Pelaksanaan koordinasi antar kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 	
	20	 Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut 	
	23	di wilayah laut kewenangan kota.Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kota.Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kota.	
	24	 Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kota.	
		26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kota.	
		27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kota.	
		28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kota.	
		29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).	
2. Umum		Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kota.	
		 Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kota. 	
		3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kota.	
		4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.	
		5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kota.	
		6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kota.	
		7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kota.	
		8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kota.9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	10	D. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	
	11	 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kota. 	
	12	 Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan. 	
3. Perikanan Tangkap	1.	Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kota.	
	2.	Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kota.	
	3.	Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kota.	
	4.	Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kota.	
	5.	Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.	
	6.	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kota.	
	7.	Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kota.	
	8.		
	9.	Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kota.	
	10	D. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kota.	
		1. a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kota.	
		 Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kota. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kota. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan. 	
4. Perikanan Budidaya		 Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kota*. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kota. 	AE I EKANGAN

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
5.	Pengawasan dan Pengendalian		 Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kota. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kota. 	
6.	Pengolahan dan Pemasaran		 Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
7. Penyuluhan dan Pendidikan		 Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kota. 	
		 Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kota. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kota. 	

BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1. Lahan Pertanian.	 Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota. a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota. Pengembangan lahan pertanian wilayah kota. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kota. 	
	2. Air Irigasi.	 Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha. a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumbersumber air dan air irigasi. a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	3. Pupuk.	 Bimbingan penggunaan pupuk. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 	
	4. Pestisida.	 Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. 	
	5. Alat dan Mesin Pertanian.	 Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kota. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kota. b. pertanian. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian. 	
	6. Benih Tanaman.	 a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kota. b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota. Pemantauan benih dari negeri di wilayah kota. 	
		 Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota. Pengaturan penggunaan benih wilayah kota. a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. e. Pemberian izin produksi benih. f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. g. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. i. Penetapan sentra produksi benih tanaman. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 6. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih milik swasta. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	7. Pembiayaan.	 a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumbersumber pembiayaan/kredit agribisnis. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. c. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota. 	
	8. Perlindungan Tanaman	 Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kota. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kota. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota. 	
	9. Perizinan Usaha	Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Disabirana anggan danamat danaman pangan dan hortikultura wilayah kota.	
	10. Teknis Budidaya	 Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	11. Pembinaan Usaha	 Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kota. 	
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	 a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	13. Pemasaran	 Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 	
	14. Sarana Usaha	 Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota. 	
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	 Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 	
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	 a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kota. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota. 	,
		2. a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kota.b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kota. d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kota. e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kota. 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota. 	
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	 a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan*. b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan. 	
	3. Pupuk	 Bimbingan penggunaan pupuk. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	4. Pestisida	 Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota. b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. 	
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	 Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kota. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kota. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kota. b. perkebunan. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
SUB BIDANG	6. Benih Perkebunan	 a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota. b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota. 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih impor wilayah kota. 4. a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kota. b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kota. c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan 	KETERANGAN
		penggunaan benih perkebunan. e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. g. Pemberian izin produksi benih perkebunan. h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. i. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.	
		 k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota. n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. 	
	7. Pembiayaan	 Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	8. Perlindungan Perkebunan	 a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kota. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota. c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota. d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota. e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten/kota. f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kota. 2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kota. 3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kota. 	
	9. Perizinan Usaha 10. Teknis Budidaya	 Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kota. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kota. 	
	11. Pembinaan Usaha	wilayah kota. 1. a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kota. c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kota. d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. 2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan. 	
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	 a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kota. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kota. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kota. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kota. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota. 	
	13. Pemasaran	 Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kota. Promosi komoditas perkebunan wilayah kota. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kota. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		KEWENANGAN	KETERANGAN
		14. Sarana Usaha	1. 2.	Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kota.	
		15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1. 2.	Penyusunan statistik perkebunan wilayah kota. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kota.	
7	8. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	1. 2. 3.	Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kota. b. rakyat. c. Pengembangan lahan hijauan pakan. Penetapan padang pengembalaan.	
		2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	2.	 a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. 	
				b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kota. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota. g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota. 	
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	 Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 	
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis.	 Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kota. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kota. a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kota. b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
SOD DIDANG		 c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota. 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kota. 6. a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kota. b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kota. d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kota. e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kota. f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kota. g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kota. h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan 	
		tradisional/pabrikan wilayah kota. i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kota.	
		 Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kota. a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kota. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kota. b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kota. c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kota. e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kota. f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kota. g. Bimbingan usaha mini feedmil (home industry) wilayah kota. h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kota. i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah kota. k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kota. l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kota. 	
	6. Bibit Ternak	 a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kota. b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kota. c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kota. d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kota. a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kota. b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kota. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG			KEWENANGAN	KETERANGAN
		5.	a.	Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kota.	
			b.	Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kota.	
			c.	Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.	
			d.	Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota.	
			e.	Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kota.	
		6.	a.	Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kota.	
			b. c.	Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kota. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kota.	
			d.	Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kota.	
			e. f. g.	Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kota. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kota. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kota.	
			h. i.	Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kota. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kota.	
			j.	Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kota.	
			k.	Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kota. 	
		m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota.	
		n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota.	
		o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah kota.	
		p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kota.	
	7. Pembiayaan	a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kota.	
		b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber- sumber pembiayaan/kredit program wilayah kota.	
		c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kota.	
		d. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kota.	
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat	a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kota.	
	Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i> -sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH.	
		c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i> -sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.	
		d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kota.	
		e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.	
		f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota.	
		. a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kota.	
		b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.	
	3	. a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota.	
		b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.	
	2	. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kota.	
	5	. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota.	
		 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota. 	
		c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kota.d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kota.	
		e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kota.	
		. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.	
	7	. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota.	
	8	. a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.	
		c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.	
		d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga- lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.	
		e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.	
		f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).	
		g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).	
		h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.	
		i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.	
		j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.	
		 k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. 	
		l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.	
		m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.	
		n. Bimbingan pelaksaaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.	
		p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota.	
		q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota.	
		 r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kota. t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kota. 	
		9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kota.	
		b. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.	
		10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.	
		b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.	
		c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kota.	
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kota.	
		b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kota. b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kota. c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 	
		 3. a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kota. b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi 	
		dan redistribusi ternak wilayah kota. 4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kota.	
		5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kota.6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokal.	
		7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.	
		 Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak*. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak. 	
	10. Perizinan/ Rekomendasi	 a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kota. b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. c. Pemberian izin praktek dokter hewan. d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 	
		e. Pendaftaran usaha peternakan.f. Pemberian izin usaha RPH/ RPU.g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		2. a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kota.b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan	
		sesuai standar wilayah kota. 3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah kota.	
		4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kota.	
		5. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.	
		b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.	
		6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kota.	
		 Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kota. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 	
		9. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kota.	
		b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kota.	
	11. Pembinaan Usaha	 Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota. 	
		2. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.	
		b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah	
		c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan e. Promosi komoditas peternakan wilayah kota. f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kota. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kota. l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kota. m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota. 	
	12. Sarana Usaha	 Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kota. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	 Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. 	
		2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kota.	
		3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kota.	
		4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.	
		b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.	
	14. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kota.	
		2. Promosi komoditas peternakan wilayah kota.	
		3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.	
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan	Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kota.	
	keswan	 Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kota. 	
		3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kota.	
		4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kota.	
4. Penunjang	1. Pengembangan Sumber Daya	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kota.	
	Manusia (SDM) Pertanian	 Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kota. 	
		3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kota.	
		4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	2. Penyuluhan Pertanian	 Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan. 	
		3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kota sesuai norma dan standar.	
		4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.	
		5. a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.	
		 b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kota. 	
		6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kota.	
	3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.	
	4. Perlindungan Varietas	1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kota.	
		2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota.	
	5. Sumber Daya Genetik (SDG)	Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.	
		2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.	
	6. Standarisasi dan Akreditasi	Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.	
		2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kota. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 	
		6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kota.7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kota.	
		8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kota.	
		9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.	
		10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kota.	
		11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kota.	
		12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota.	

CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1.	Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kota.	
2.	Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	
3.	Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan gubernur.	
4.	Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.	
5.	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
6.	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.	
7.	Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.	
8.	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.	
9.	Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	
10.	Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
]	Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	
4	Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kota.	
]	Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.	
]	Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.	
]	Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
16.	Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	
17.	Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	
18.	Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	
19.	Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
20.	Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.	
21.	Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.	
22.	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.	
23.	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru*		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kota.	
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kota.	
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kota.	
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kota.	
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kotakecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kotakecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.	
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kota.	
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
35.	Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kota.	
36.	Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		 Penetapan lahan kritis skala kota. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kota. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kota. 	
37.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kota.	
38.	Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		 Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kota. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kota. 	
39.	Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
40. Reklamasi Hutan Areal Bencana		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kota.	
41. Pemberdayaan Masyarakat Se- tempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.	
42. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.	
43. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.	
44. Perbenihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.	
45. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kota.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
47.	Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES.	
48.	Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kota.	
49.	Perlindungan Hutan		 Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kota. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kota. 	
50.	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kotadan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kota.	
51.	Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kota.	
52.	Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kota.	
53.	Pengawasan Bidang Kehutanan*		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kotadan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.	

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		 Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah skala kota. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha 	
- 44		pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kota.	
		3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kota.	
		4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kota.	
		5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.	
		6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.	
		7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.	
		8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kota.	
		9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kota.	
		11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam kota.12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kota.	
		 13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kota. 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kota. 	
		15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kota.16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah kota.	
		17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kota.	
		18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kota.	
2. Geologi		1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kota.	
		 Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kota. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kota. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kota. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kota. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kota. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kota. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kota. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kota. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kota.	
3. Ketenagalistrikan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Penetapan peraturan daerah kota di bidang energi dan ketenagalistrikan. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kota. Pemberian Izin Usaha Ketenaga Listrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kota. Peraturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kota. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan 	
		serta pembinaan jabatan fungsional kota.	
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)*	 Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kota. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas. 	
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	 Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota. a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kota. b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		KEWENANGAN	KETERANGAN
		3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	2.	Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kota.	
5.	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		1.	Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM.	
			2.	Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kota.	

EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Kebijakan Bidang Kepariwisataan	1. Kebijakan	 Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota: Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) kota. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kota. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota. Penberian izin usaha pariwisata skala kota. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota. Pelaksanaan kerjasama pengem-bangan destinasi pariwisata skala kota. Pelaksanaan kerjasama pengem-bangan pariwisata skala kota. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
2.	Pelaksanaan Bidang Kepariwisa- taan	1. Penyelenggaraan	 Penyelenggaraan promosi skala kota: a. Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran skala kota. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota. f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kota. 	
3.	Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		 Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi. 	

FF. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1.	Perizinan		 Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kota. 	
2.	Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas kota.	
3.	Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota.	
4.	Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota.	
5.	Perencanaan dan Program		 Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kota. Penyusunan RPJM SKPD kota di bidang industri. Penyusunan rencana kerja kota di bidang industri. 	
6.	Pemasaran		Promosi produk industri kota.	
7.	Teknologi		 Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
8.	Standarisasi	2	akan dikembangkan di kota.	
9.	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	 Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kota. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kota. 	
10.	Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota.	
11.	Lingkungan Hidup	2	lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota.	
12.	Kerjasama Industri	1 2 3	kemitraan usaha di kota.	
13.	Kelembagaan	1 2	,	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
14.	Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang kabupaten/kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).	
15.	Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi.	
16.	Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota.	
17.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kota.	

GG. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Perdagangan Dalam Negeri	1 2		
	3	Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar	
	4	Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota.	
	5	Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kota.	
	6	Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.	
	7	. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota.	
	8	. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota.	
	9	Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota.Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	1	 Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota. 	
	1:	2. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota.	
	1.	3. Pengusulan pembentukan BPSK di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).	
	1.	4. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)	
	1	5. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.	
	1	6. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.	
	1	7. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.	
	1.	8. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota.	
	1	9. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.	
	21	0. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.	
	2	 Pembinaan dan pemberdayaan Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala kota. 	
	2	2. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindung Konsumen (PPNS-PK) skala kota.	
	2-	3. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota.	
	2-	4. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kota.	
	2	5. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
2.	Metrologi Legal	1 2 3	memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota.	
		5	Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.	
		6	kota. . Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.	
3.	Perdagangan Luar	7 8	. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.	
3.	Negeri	2	perumusan kebijakan bidang ekspor. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota.	
		3	ekspor.	
		5 6	Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala	
		7	kota. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
	1:		
4. Kerjasama Perdagangan Internasional 5. Pengembangan Ekspor Nasional	1. 2. 3. 4.	perdagangan internasional. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota.	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		KEWENANGAN	KETERANGAN
6.	Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		 2. 3. 	Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota.	

HH. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Ketransmigrasian	1 Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	 Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kota. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kota. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota. 	
	2. Pembinaan SDM Aparatur	 Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kota.	
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	 a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah Penempatan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Penempatan Transmigrasi (LPT) di wilayah kota. b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kota. c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kota. d. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala kota. a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kota. b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kota. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis 	
		 pembangunan WPT atau LPT skala kota. KIE ketransmigrasian skala kota. a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kota. b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kota. a. Penjajagan kerjasama dengan daerah kota lain. b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kota. a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kota. b. Penetapan status calon transmigran skala kota berdasarkan kriteria pemerintah. 	
		9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		10. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kota.11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kota.	
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	 Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kota. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kota. a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kota. b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kota. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di 	
	5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	 wilayah kota. a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kota. b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kota. c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kota. d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kota. a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		 b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kota. c. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kota. 	
		3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kota.	
		4. a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian	
		kompetensi perpindahan transmigrasi. c. Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.	
		d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.	
		e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi 5. lingkungan dan konsoliasi penempatan transmigrasi.	
		Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kota.	

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 19 September 2008

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

HASAN KARMAN

LAMPIRAN III

URUSAN WAJIB DAN PILIHAN YANG TIDAK DITANGANI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR: 5 TAHUN 2008 TANGGAL: 19 September 2008

JJ.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Pembiayaan Kesehatan	1. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).	Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).	

KK.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
Kelembagaan Koperasi		 Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten/kota (Tugas Pembantuan). Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten/kota (Tugas Pembantuan). 	

LL.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Perkeretaapian		 Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota; b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten /kota. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten/kota. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten /kota. 	
	9	api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten/ kota. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten/kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
		11. angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.	

MM.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Pos dan Telekomunikasi	Pos	Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.	

NN.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Izin Membuka Tanah		 Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. 	

OO.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1.	Pemerintahan Umum	Fasilitasi Tugas Pembantuan	Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada desa.	
2.	Administrasi Keuangan Daerah	1. Anggaran Daerah	 Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara kabupaten/kota dan desa. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan 	
		 Pendapatan dan Investasi Pajak dan Retribusi Daerah b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro 	 Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/ kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 	
		3. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.	

PP.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	 Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten/kota. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten/ kota. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten/kota. 	
	2. Keuangan dan Aset Desa	 Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota. 	
	3. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	 Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota. peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota. 	

	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
2.	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota. 	
3.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Fasilitasi Pemanfataan Lahan dan Pesisir Pedesaan	 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala kabupaten/kota. pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota. 	
		2. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	 Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota. 	
		3. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	 Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota. 	

QQ.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN	KETERANGAN
1. Ketenagalistrikan		Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten/kota.	

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 19 September 2008

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

HASAN KARMAN